MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1960/2024
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT HERMINA DEPOK SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN SATELIT UNTUK RUMAH SAKIT UNIVERSITAS INDONESIA DAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kompetensi dalam pemberian pelayanan kesehatan, dibutuhkan rumah sakit pendidikan sebagai tempat pembelajaran klinik sesuai dengan standar dan persyaratan;
b. bahwa Rumah Sakit Hermina Depok, telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai rumah sakit pendidikan satelit untuk Rumah Sakit Universitas Indonesia dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Hermina Depok sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk Rumah Sakit Universitas Indonesia dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

KEMENTERIAN KESEHATAN

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT HERMINA DEPOK SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN SATELIT UNTUK RUMAH SAKIT UNIVERSITAS INDONESIA DAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Hermina Depok sebagai rumah sakit pendidikan satelit untuk Rumah Sakit Universitas Indonesia dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

KEDUA : Selain digunakan oleh Rumah Sakit Universitas Indonesia dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Rumah Sakit Hermina Depok juga digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga kesehatan.

KETIGA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar bagi Rumah Sakit Hermina Depok untuk menyelenggarakan fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan serta pendidikan berkelanjutan secara multiprofesi.

KEMENTERIAN KESEHATAN

KEEMPAT : Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Rumah Sakit Hermina Depok harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain berbasis bukti sesuai kebutuhan medis pasien, standar pelayanan, dan mengutamakan keselamatan pasien.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KEMENTERIAN KESEHATAN